

Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) BNI Remittance Card Service

Pasal 1 Ringkasan Layanan

- 1) BNI Remittance Card Service (selanjutnya disebut “Layanan Kartu Remittance”) adalah jasa transaksi Kiriman Uang dengan Kartu Remittance, yang diberikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Bank”) kepada Nasabah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- 2) Layanan Kartu Remittance diberikan atas kebijakan Bank. Bank berhak menghentikan layanan Kartu Remittance atas kebijakan Bank sendiri.
- 3) Meskipun telah menerima dana untuk Kiriman Uang, Bank dimungkinkan untuk menghentikan pengiriman uang sebelum mengeluarkan perintah Kiriman Uang, jika ditemukan adanya indikasi seperti tercantum di bawah ini. Bank tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan atau kerugian lain sebagai akibat terhentinya kiriman tersebut.
 - i) Jika Kiriman Uang melanggar Hukum dan Peraturan yang tertera pada Undang-Undang Devisa/UU Kiriman Uang ke Luar Negeri.
 - ii) Jika terjadi perang, huru-hara, pembekuan asset/penghentian pembayaran Bank koresponden atau kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
 - iii) Jika ada alasan yang menimbulkan kecurigaan bahwa Kiriman Uang kemungkinan berhubungan dengan tindak kriminal, pencucian uang atau kegiatan antisosial lainnya.
 - iv) Nasabah Pengirim Uang tidak dapat memberikan dokumen-dokumen untuk membuktikan tujuan Kiriman Uang, sumber dana kiriman uang atau dokumen- dokumen lain yang diminta oleh Bank, atau
 - v) Jika Bank tidak bisa melakukan konfirmasi identitas Nasabah Pengirim Uang, atau dengan kecurigaan lainnya.
- 4) Layanan Kartu Remittance secara otomatis akan di-non aktifkan apabila Nasabah tidak menggunakan layanan ini dalam periode 2 tahun.

Pasal 2 BNI Remittance Card

- 1) Bank memiliki hak untuk menerbitkan Kartu Remittance. Hanya Nasabah perorangan yang tinggal di Jepang dapat menggunakan Kartu ini untuk mengirimkan uang ke Luar Negeri kepada Penerima yang sudah terdaftar sebelumnya. Pengalihan atau peminjaman Kartu Remittance kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan.
- 2) Jika Kartu hilang atau dicuri, silakan segera melaporkan kepada Bank. Setelah Bank menerima informasi kehilangan atau pencurian, Kartu Remittance akan segera di-non aktifkan. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan sebelum Bank menerima laporan atas kehilangan atau pencurian Kartu tersebut.
- 3) Jika Bank menerima permintaan penerbitan kembali Kartu Remittance, maka Nasabah akan dikenakan biaya penerbitan.
- 4) Kartu Remittance dapat diberikan maksimal 5 Kartu kepada satu nasabah. Satu nama Penerima terdaftar dalam satu kartu.
- 5) Kartu Remittance akan diterbitkan berdasarkan permintaan Nasabah. Sangat penting buat Nasabah untuk mengisi formulir aplikasi dan memberikan dokumen identitas terbaru kepada Bank.

Pasal 3 Penerimaan Dana Kiriman Uang

- 1) Kartu Remittance digunakan untuk transaksi Kiriman Uang ke Luar Negeri. Nasabah melakukan setoran tunai ke rekening Bank melalui ATM Yucho Bank (Japan Post Bank Co., Ltd.), dan ATM secara otomatis akan mengenal Penerima yang akan dituju berdasarkan nomor Kartu Remittance.
- 2) Bank hanya bertanggung jawab apabila dana telah diterima di rekening Bank.

Pasal 4 Pelaksanaan Kiriman Uang

- 1) Dana yang diterima sebelum jam 3 sore pada hari kerja akan dikirim pada hari itu juga sesuai dengan nilai kurs hari itu. Dana yang diterima setelah jam 3 sore akan dikirim pada hari kerja berikutnya sesuai dengan nilai kurs hari kerja berikutnya. Untuk kiriman uang dalam mata uang Yen, batas waktunya adalah jam 11 siang. Namun demikian apabila Bank tidak bisa memperoleh konfirmasi atas identitas nasabah Pengirim Uang atau atas kecurigaan lainnya atau Bank atas kebijakannya meminta informasi tambahan mengenai sumber dana Kiriman Uang, dsb, maka untuk memenuhi Peraturan dan Perundangan yang ada, Bank akan menghentikan Kiriman Uang dimaksud.
- 2) Bank akan menentukan cara pengiriman uang yang dianggap paling sesuai. Demikian juga pemilihan terhadap Bank Penerima, kecuali ditentukan secara khusus oleh Pengirim.

- 3) Untuk dapat melakukan transaksi pengiriman uang, Bank akan mengirimkan seluruh atau beberapa jenis informasi yang tertera dalam aplikasi Kiriman uang kepada Bank Penerima, sesuai dengan Perundang-Undangan, Peraturan, Ketentuan, dan praktek-praktek yang berlaku di Jepang ataupun di negara lain, juga sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bank dimana Kiriman Uang tersebut ditujukan, demikian juga sesuai dengan persyaratan pengiriman uang yang berlaku.

Informasi yang dimaksud adalah sbb:

 - i) Informasi yang tertera dalam Aplikasi BNI Remittance Card dengan Pernyataan.
 - ii) Alamat Pengirim Uang, nomor transaksi dan informasi lain yang merupakan identitas Pengirim.
- 4) Ketika menerima permintaan Kiriman Uang dari Pengirim Uang, Bank akan menghitung nilai tukar yang berlaku antara mata uang yang dikirim dengan mata uang yang diterima.
- 5) Dalam hal Kiriman Uang dikirim dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang negara di mana Penerima bertempat tinggal, maka Bank Pembayar akan membayar dalam mata uang negara di mana Penerima bertempat tinggal dengan menggunakan nilai kurs beli yang ditetapkan oleh Bank Pembayar.
- 6) “Pemberitahuan Pelaksanaan Kiriman Uang” akan diterbitkan dan dikirim ke alamat tempat tinggal yang telah didaftarkan setiap dilakukan setelah transaksi Kiriman Uang. Pemberitahuan ini harus disimpan dengan baik oleh Nasabah, karena Bank mungkin akan meminta pemberitahuan tersebut pada saat melakukan perubahan atau pembatalan Kiriman Uang. Penyampaian “Pemberitahuan Pelaksanaan Kiriman Uang” tidak bisa ditunda atau dihentikan.

Pasal 5 Pembatalan atas Permintaan Pengirim.

- 1) Bank akan menerima permintaan pembatalan, perubahan Kiriman Uang atau permintaan keterangan mengenai status Kiriman Uang ketika Kiriman Uang telah dibuat oleh Bank. Namun biaya yang timbul akibat hal ini akan dibebankan kepada Pengirim. Dalam hal pembatalan Kiriman Uang, Bank tidak bisa menjamin apakah dan kapan dana bisa diterima kembali oleh Pengirim dan dalam beberapa kasus adakalanya pembatalan tidak bisa dilaksanakan karena adanya batasan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan biaya pembatalan tetap dikenakan kepada Pengirim setelah itu.
- 2) Dalam hal pembayaran kembali dana hasil pembatalan Kiriman Uang, Bank akan membayarkan kepada Pengirim dengan menggunakan nilai kurs beli yang ditetapkan oleh Bank pada saat pengembalian dikurangi dengan biaya pembatalan yang timbul.

Pasal 6 Kejadian di Luar Kendali Bank (Force Majeure)

Bank tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerugian lain yang ditimbulkan akibat hal dibawah ini.

- i) Kejadian yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam, kecelakaan, perang, pembatalan oleh karena Hukum dan Perundang-Undangan, Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pengadilan atau pihak berwenang lainnya.
- ii) Adanya kegagalan atau tidak berfungsinya terminal, saluran komunikasi, komputer atau peralatan lain atau kejadian lain yang timbul meskipun tindakan pengamanan telah dilakukan oleh Bank.
- iii) Penanganan Kiriman Uang oleh Bank Koresponden sehubungan Regulasi, Peraturan ataupun praktek yang berlaku di Bank Koresponden.
- iv) Adanya kesalahan dari Pengirim pada saat memakai Kartu Remittance.
- v) Adanya kesalahan penulisan seperti nama Penerima, nomor rekening Penerima oleh Pengirim.
- vi) Adanya kesalahan pemberian pesan kepada Penerima oleh Pengirim.
- vii) Hubungan antara Pengirim dan Penerima atau pihak ketiga.
- viii) Alasan lain yang tidak disebabkan oleh Bank.

Pasal 7 Ongkos dan Biaya

Ketika Bank menerima permintaan Kiriman Uang dari Pengirim, maka Bank akan mengenakan ongkos Kiriman Uang dan ongkos dan Biaya lain yang timbul atas Permintaan Kiriman Uang.